



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 11 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbang Samba Km.4 RT.024/RW.000,
Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lisna Dewi, S.H. pekerjaan Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah” berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, sesuai dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang berwarna kuning corak hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis badik dengan Kompang Terbuat dari kayu dengan Panjang ± 15 cm.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang menangani perkara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib di Jl. Tumbang Samba Rt.024 Rw.000 Km. 5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kababupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 10.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm) berangkat dari rumah terdakwa menuju keperkebunan sawit tempat terdakwa bekerja sebagai pemanen, kemudian setelah sampai, terdakwa langsung melakukan pekerjaan terdakwa lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa melihat Korban FRANKI HARAHAH sedang melakukan penimbunan jalan yang berlubang, melihat hal tersebut, terdakwa langsung teringat dengan hinaan dan ejekan yang pernah diucapkan oleh Korban FRANKI HARAHAH kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa mendekati Korban FRANKI HARAHAH dengan berjalan kaki, ketika sudah dekat dengan Korban FRANKI HARAHAH dengan posisi saling berhadapan, terdakwa langsung mencabut badik milik terdakwa yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



diselipkan dipinggang dan langsung menusuk Korban FRANKI HARAHAH dibagian dada sebelah kanan, dengan sekuat tenaga, sehingga mengakibatkan luka di bagian vital Korban FRANKI HARAHAH yaitu bagian dada sebelah kanan, setelah terdakwa menusuk Korban FRANKI HARAHAH dengan senjata tajam milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Korban FRANKI HARAHAH berlari menjauh dari terdakwa sambil mengatakan “ jangan sad, jangan sad”, sambil tangan Korban FRANKI HARAHAH memegang bagian dada sebelah kanan bekas luka tusukan terdakwa, namun terdakwa tetap mengejar Korban FRANKI HARAHAH, sehingga Korban FRANKI HARAHAH berlari menghampiri saksi BAHRUL ZIKRI dan saksi INDRA PIRNANDA yang tidak jauh dari tempat kejadian sambil berteriak “tolong dek, tolong dek” sembari memegang dada di bagian kanan dengan baju yang digunakan dalam keadaan bercucuran darah, kemudian pada saat itu juga para saksi melihat terdakwa berada dibelakang Korban FRANKI HARAHAH berlari kecil hendak menghampiri korban dan berkata “kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini”. Melihat hal tersebut para saksi segera membawa Korban FRANKI HARAHAH menuju rumah sakit Mas Amsyar Kasongan, untuk diberikan pertolongan, setelah sampai RSUD MAS AMSYAR KASONGAN di ketahui oleh para saksi bahwa Korban FRANKI HARAHAH sudah meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan dari pihak UGD MAS AMSYAR KASONGAN.

-Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/65/VISUM-RSUD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Prastama telah diperiksa korban atas nama FRANKI HARAPAP dengan hasil pemerikaan :

1. Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran tidak merespon tekanan darah tidak terukur denyut nadi tidak teraba pada pergelangan tangan dan arteri leher serta suara detak jantung pada dada tidak ada pernapasan tidak ada, suhu tiga lima derajat Celsius.
 - a. Kepala : tidak ada tanda kekerasan;
 - b. Wajah : tidak ada tanda kekerasan;
 - c. Leher : tidak ada tanda kekerasan;
 - d. Dada : terdapat luka terbuka pada bagian tulang selangka sebelah kanan, bentuk menyerupai celah sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditautkan ukuran Panjang satu centimeter, lebar nol koma limasentimeter, dalam tiga sentimeter, setelah ditautkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis mendatar dengan ukurnan panjang satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan kulit, jaringan ikat, otot, dasar jaringan, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka tidak ada memar;

- e. Perut : tidak ada tanda kekerasan;
- f. Anggota gerak :
 - Anggota gerak bagian atas : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - Anggota gerak bagian bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

2. Pemeriksaan penunjang : -

3. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada bagian dada kanan (tulang selangka) yang disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut dapat mengakibatkan perdarahan pada paru kanan dan kebocoran pada paru kanan hingga pasien sulit bernafas.

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/218/IGD/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Aditya Prastama telah diperiksa korban atas nama FRANKI HARAPAP dengan hasil pemerikaan: telah meninggal dunia di UPTD RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 13.50 WIB dengan diagnose : DOA : Dead On Arrival.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib di Jl. Tumbang Samba Rt.024 Rw.000 Km. 5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



dengan sengaja melukai berat orang lain, karena melakukan penganiayaan berat, perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira jam 10.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm) berangkat dari rumah terdakwa menuju keperkebunan sawit tempat terdakwa bekerja sebagai pemanen, kemudian setelah sampai, terdakwa langsung melakukan pekerjaan terdakwa lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa melihat Korban FRANKI HARAHAH sedang melakukan penimbunan jalan yang berlubang, melihat hal tersebut, terdakwa langsung teringat dengan hinaan dan ejekan yang pernah diucapkan oleh Korban FRANKI HARAHAH kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa mendekati Korban FRANKI HARAHAH dengan berjalan kaki, ketika sudah dekat dengan Korban FRANKI HARAHAH dengan posisi saling berhadapan, terdakwa langsung mencabut badik milik terdakwa yang diselipkan dipinggang dan langsung menusuk Korban FRANKI HARAHAH dibagian dada sebelah kanan, dengan sekuat tenaga, sehingga mengakibatkan luka di bagian vital Korban FRANKI HARAHAH yaitu bagian dada sebelah kanan, setelah terdakwa menusuk Korban FRANKI HARAHAH dengan senjata tajam milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Korban FRANKI HARAHAH berlari menjauh dari terdakwa sambil mengatakan "jangan sad, jangan sad", sambil tangan Korban FRANKI HARAHAH memegang bagian dada sebelah kanan bekas luka tusukan terdakwa, namun terdakwa tetap mengejar Korban FRANKI HARAHAH, sehingga Korban FRANKI HARAHAH berlari menghampiri saksi BAHRUL ZIKRI dan saksi INDRA PIRNANDA yang tidak jauh dari tempat kejadian sambil berteriak "tolong dek, tolong dek" sembari memegang dada di bagian kanan dengan baju yang digunakan dalam keadaan bercucuran darah, kemudian pada saat itu juga para saksi melihat terdakwa berada dibelakang Korban FRANKI HARAHAH berlari kecil hendak menghampiri korban dan berkata "kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini". Melihat hal tersebut para saksi segera membawa Korban FRANKI HARAHAH menuju rumah sakit Mas Amsyar Kasongan, untuk diberikan pertolongan, setelah sampai RSUD MAS AMSYAR KASONGAN di ketahui oleh para saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban FRANKI HARAHAP sudah meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan dari pihak UGD MAS AMSYAR KASONGAN.

-Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/65/VISUM-RSUD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Prastama telah diperiksa korban atas nama FRANKI HARAHAP dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran tidak merespon tekanan darah tidak terukur denyut nadi tidak teraba pada pergelangan tangan dan arteri leher serta suara detak jantung pada dada tidak ada pernapasan tidak ada, suhu tiga lima derajat Celsius.

- a. Kepala : tidak ada tanda kekerasan;
- b. Wajah : tidak ada tanda kekerasan;
- c. Leher : tidak ada tanda kekerasan;
- d. Dada : terdapat luka terbuka pada bagian tulang selangka sebelah kanan, bentuk menyerupai celah sebelum ditautkan ukuran Panjang satu centimeter, lebar nol koma limasentimeter, dalam tiga sentimeter, setelah ditautkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis mendatar dengan ukuran panjang satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan kulit, jaringan ikat, otot, dasar jaringan, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka tidak ada memar;
- e. Perut : tidak ada tanda kekerasan;
- f. Anggota gerak :
 - Anggota gerak bagian atas : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - Anggota gerak bagian bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

2. Pemeriksaan penunjang : -

3. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada bagian dada kanan (tulang selangka) yang disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut dapat mengakibatkan perdarahan pada paru kanan dan kebocoran pada paru kanan hingga pasien sulit bernafas.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/218/IGD/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Aditya Prastama telah diperiksa korban atas nama FRANKI HARAPAP dengan hasil pemeriksaan: telah meninggal dunia di UPTD RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 13.50 WIB dengan diagnose : DOA : Dead On Arrival.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. YANSIN AMBERI Bin AMBERI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pembunuhan;
 - Bahwa Berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di pinggir jalan Tumbang Samba KM.05, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah menantu Saksi sendiri yaitu Sdr. Franki Harahap;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Tewang Derayu, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Kemudian Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yaitu Sdri. Ida Susanti, bahwa suaminya yaitu Sdr. Franki Harahap telah ditusuk oleh seseorang dan sedang dibawa menuju Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan. Pada saat itu juga Saksi langsung berangkat ke Kasongan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Rumah Sakit. Setelah sampai di sana, Saksi menuju ke ruang IGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dan pada saat itu Saksi melihat menantu Saksi yaitu Sdr. Franki Harahap sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Sdr. Franki Harahap ditusuk pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. Bahrul Ziqri dan Sdr. Indra Pirnanda yang ikut mengantar Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit, bahwa yang menjadi pelaku penusukan dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Franki Harahap dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa Sdr. Franki Harahap meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Sdr. Franki Harahap telah memiliki 1 (satu) orang anak berumur 8 (delapan) tahun dan isteri Sdr. Franki Harahap tidak bekerja;
- Bahwa Setelah kejadian, belum ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa Atas kejadian tersebut untuk pribadi Terdakwa sendiri Saksi memaafkan, namun untuk perbuatannya Saksi selaku keluarga korban belum bisa memaafkan;
- Bahwa Saat di Rumah Sakit Saksi melihat hanya ada 1 (satu) luka yang yang dialami oleh Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa diamankan oleh pihak Kepolisian. Pada malam hari setelah kejadian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ada dihubungi oleh pihak Kepolisian dan dikabarkan bahwa Terdakwa telah berhasil diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BAHRUL ZIQRI Bin MASRUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Tumbang Samba KM.05, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di jalan Tumbang Samba KM.05, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi sedang bekerja membuat kursi dari ban bekas. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, tiba-tiba Saksi melihat Sdr. Franki Harahap pada saat itu berlari sambil teriak "Tolong dek, tolong dek" dan pada saat itu Saksi juga melihat Sdr. Franki Harahap sambil memegang dada bagian kanan yang dalam keadaan terluka. Pada saat itu juga Saksi melihat ada Terdakwa di belakang Sdr. Franki Harahap sambil berlari kecil hendak menghampiri Sdr. Franki Harahap sambil berkata "Kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini". Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di tangan sebelah kiri Terdakwa. Dan tidak lama kemudian Terdakwa berlari menjauh dari Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi dan Sdr. Indra Pirnanda yang saat itu berada di lokasi tersebut juga langsung berusaha menolong Sdr. Franki Harahap dengan membawa Sdr. Franki Harahap menuju klinik dengan menggunakan sepeda motor, dimana Sdr. Indra Pirnanda membantu memegang Sdr. Franki Harahap di belakang. Setelah sampai di sebuah klinik, pada saat itu tenaga medis setempat menyarankan agar kami untuk segera membawa Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit, dikarenakan luka Sdr. Franki Harahap yang cukup parah. Selanjutnya itu Saksi bersama warga sekitar membawa Sdr. Franki Harahap menuju ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan;
- Bahwa Saat Saksi dan Sdr. Indra Pirnanda membawa Sdr. Franki Harahap ke klinik medis setempat, pada saat itu kondisi Sdr. Franki Harahap

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan hidup, namun kondisi Sdr. Franki Harahap sudah dalam keadaan lemah. Kemudian setelah disarankan oleh tenaga medis setempat untuk segera membawa Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan, kami segera membawa Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan. Sesampainya di Rumah Sakit, pada saat itu Sdr. Franki Harahap sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan;

- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak mengetahui kemana kemudian Terdakwa pergi, karena pada saat itu Saksi hanya fokus untuk membantu Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum kejadian apakah ada pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Pada saat kejadian, Sdr. Franki Harahap tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengatakan "Kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini". Pada saat itu Terdakwa mengatakan dengan suara keras dan seperti orang marah;
- Bahwa Pada saat itu kami membawa Sdr. Franki Harahap ke Klinik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan saat kami membawa Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Pada saat kejadian, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang terlihat di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sdr. Franki Harahap bekerja menimbun jalan yang berlubang, tetapi tidak setiap hari. Untuk area yang ditimbun oleh Terdakwa, Terdakwa biasanya bekerja sendiri;
- Bahwa Sdr. Franki Harahap dalam kesehariannya sepengetahuan Saksi orangnya baik, tetapi jarang berkumpul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi INDRA PIRNANDA Bin AKHMAD ZAINI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Tumbang Samba KM.05, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di jalan Tumbang Samba KM.05, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi sedang bekerja memperbaiki sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, tiba-tiba Saksi melihat Sdr. Franki Harahap pada saat itu berlari sambil teriak "Tolong dek, tolong dek" dan pada saat itu Saksi juga melihat Sdr. Franki Harahap sambil memegang dada bagian kanan yang dalam keadaan terluka. Pada saat itu juga Saksi melihat ada Terdakwa di belakang Sdr. Franki Harahap sambil berlari kecil hendak menghampiri Sdr. Franki Harahap sambil berkata "Kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini". Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di tangan sebelah kiri Terdakwa. Dan tidak lama kemudian Terdakwa berlari menjauh dari Sdr. Franki Harahap;
- Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi dan Sdr. Bahrul Ziqri yang saat itu berada di lokasi tersebut juga langsung berusaha menolong Sdr. Franki Harahap dengan membawa Sdr. Franki Harahap menuju klinik dengan menggunakan sepeda motor Bersama Sdr. Bahrul Ziqri. Setelah sampai di sebuah klinik, pada saat itu tenaga medis setempat menyarankan agar kami untuk segera membawa Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit, dikarenakan luka Sdr. Franki Harahap yang cukup parah. Selanjutnya itu Saksi bersama warga sekitar membawa Sdr. Franki Harahap menuju ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi dan Sdr. Bahrul Ziqri membawa Sdr. Franki Harahap ke klinik medis setempat, pada saat itu kondisi Sdr. Franki Harahap masih dalam keadaan hidup, namun kondisi Sdr. Franki Harahap sudah dalam keadaan lemah. Kemudian setelah disarankan oleh tenaga medis setempat untuk segera membawa Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan, kami segera membawa Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan. Sesampainya di Rumah Sakit, pada saat itu Sdr. Franki Harahap sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak UGD RSUD Mas Amsyar Kasongan;
- Saat kejadian Saksi tidak mengetahui kemana kemudian Terdakwa pergi, karena pada saat itu Saksi hanya fokus untuk membantu Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum kejadian apakah ada pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Pada saat kejadian, Sdr. Franki Harahap tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengatakan "Kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini". Pada saat itu Terdakwa mengatakan dengan suara keras dan seperti orang marah;
- Bahwa Pada saat itu kami membawa Sdr. Franki Harahap ke Klinik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan saat kami membawa Sdr. Franki Harahap ke Rumah Sakit selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Pada saat kejadian, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang terlihat di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan adanya kejadian dugaan penusukan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Tumbang Samba KM.05, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Franki Harahap ada permasalahan, dimana Sdr. Franki Harahap sering mengejek dan menghina Terdakwa, salah satunya dengan mengatakan “Kalian orang Kalimantan dibodohin sama orang Jawa”;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke perkebunan sawit tempat Terdakwa bekerja sebagai pemanen. Setelah sampai Terdakwa langsung melakukan pekerjaan Terdakwa. Setelah beberapa lama bekerja, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendengar suara teriakan Sdr. Franki Harahap yang pada saat itu sedang melakukan penimbunan jalan yang berlubang. Seketika itu juga Terdakwa langsung teringat dengan hinaan dan ejekan yang pernah diucapkan oleh Sdr. Franki Harahap kepada Terdakwa. Kemudian saat itu juga Terdakwa pelan-pelan mendekati Sdr. Franki Harahap dengan berjalan kaki, tanpa ada berteriak ataupun sambil marah-marah. Dan ketika sudah dekat dengan Sdr. Franki Harahap dengan posisi saling berhadapan, secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang, dan kemudian Terdakwa langsung menusuk Sdr. Franki Harahap di bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Setelah Terdakwa menusuk Sdr. Franki Harahap, pada saat itu Sdr. Franki Harahap berlari menjauh dari Terdakwa menuju arah bengkel untuk meminta pertolongan. Saat (2) dua sampai dengan 3 (tiga) langkah Terdakwa mengejar Sdr. Franki Harahap, Terdakwa melihat ada orang yang ingin menolong Sdr. Franki Harahap. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi untuk bersembunyi dan kabur dari tempat tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada berencana untuk dr. Franki Harahap. Saat itu Terdakwa spontan saja menusuk Sdr. Franki Harahap saat mendengar suara Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut selalu Terdakwa bawa untuk membantu Terdakwa bekerja;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Franki Harahap, tidak ada berniat untuk membunuh Sdr. Franki Harahap. Terdakwa hanya berniat untuk melukai dan memberi pelajaran saja kepada Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui bahwa bagian dada merupakan bagian vital dari tubuh manusia, saat itu Terdakwa menusuk bagian dada karena spontan saja;
- Bahwa Setelah kejadian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Sdr. Franki Harahap tersebut langsung Terdakwa buang;
- Bahwa Setelah Terdakwa kabur dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi menemui istri dan keluarga Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan perihal kejadian tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Setelah kejadian, Terdakwa tidak ada bertemu dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa Sebelum kejadian, saat kerja Terdakwa ada meminum minuman beralkohol jenis arak dan pada saat kejadian Terdakwa sedikit mabuk;
- Bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Franki Harahap hanya karena sering diejek Sdr. Franki Harahap saja, bukan karena masalah rezeki Sdr. Franki Harahap yang sering bekerja menimbun jalan berlubang;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Setelah menusuk Sdr. Franki Harahap apakah ada mengatakan "Kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini";
- Bahwa Setelah Sdr. Franki Harahap ditusuk, Sdr. Franki Harahap ada mengatakan "Jangan Sat, jangan Sat";
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu lama kenal dengan Sdr. Franki Harahap. Terdakwa berteman dengan Sdr. Franki Harahap tetapi tidak terlalu akrab;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak dendam dengan Sdr. Franki Harahap;
- Bahwa Pada saat kejadian Sdr. Franki Harahap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Tidak ada orang lain pada saat kejadian di tempat kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan kompaug terbuat dari kayu dengan panjang \pm 15 cm;
2. 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna kuning corak hitam;
3. 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi dan barang bukti di atas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 445/65/VISUM-RSUD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Prastama telah diperiksa korban atas nama FRANKI HARAPAP dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran tidak merespon tekanan darah tidak terukur denyut nadi tidak teraba pada pergelangan tangan dan arteri leher serta suara detak jantung pada dada tidak ada pernapasan tidak ada, suhu tiga lima derajat Celsius.
 - a. Kepala : tidak ada tanda kekerasan;
 - b. Wajah : tidak ada tanda kekerasan;
 - c. Leher : tidak ada tanda kekerasan;
 - d. Dada : terdapat luka terbuka pada bagian tulang selangka sebelah kanan, bentuk menyerupai celah sebelum ditautkan ukuran Panjang satu centimeter, lebar nol koma limasentimeter, dalam tiga sentimeter, setelah ditautkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis mendatar dengan ukuran panjang satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan kulit, jaringan ikat, otot, dasar jaringan, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka tidak ada memar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perut : tidak ada tanda kekerasan;

f. Anggota gerak :

- Anggota gerak bagian atas : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

- Anggota gerak bagian bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

2. Pemeriksaan penunjang : -

3. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada bagian dada kanan (tulang selangka) yang disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut dapat mengakibatkan perdarahan pada paru kanan dan kebocoran pada paru kanan hingga pasien sulit bernafas;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/218/IGD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Aditya Prastama telah diperiksa korban atas nama FRANKI HARAPAP dengan hasil pemerikaan: telah meninggal dunia di UPTD RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 13.50 WIB dengan diagnose : DOA : Dead On Arrival;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke perkebunan sawit tempat Terdakwa bekerja. Setelah sampai Terdakwa langsung melakukan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB di jalan Tumbang Samba KM.05, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendengar suara teriakan Saudara Franki Harahap yang sedang melakukan penimbunan jalan yang berlubang. Seketika itu juga Terdakwa teringat dengan hinaan dan ejekan yang pernah diucapkan oleh Saudara Franki Harahap kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pelan-pelan mendekati Saudara Franki Harahap dengan berjalan kaki, tanpa ada berteriak ataupun sambil marah-marah. Dan ketika sudah dekat dengan Saudara Franki Harahap dengan posisi saling berhadapan, secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipkan di pinggang, dan kemudian Terdakwa langsung menusuk Saudara Franki Harahap di bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Setelah Terdakwa menusuk Saudara Franki Harahap, Saudara Franki Harahap berkata kepada Terdakwa "jangan sat, jangan sat" dan berlari menjauh dari Terdakwa menuju arah bengkel milik Saksi Bahrul Ziqri untuk meminta pertolongan sambil berkata "tolong dek, tolong dek" dan memegang dada bagian kanan. Pada saat itu juga Saksi Bahrul Ziqri dan Saksi Indra Pirnanda melihat Terdakwa mengejar Saudara Franki Harahap hendak menghampiri Saudara Franki Harahap sambil berkata "Kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini" dan Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Bahrul Ziqri dan Saksi Indra Pirnanda yang menolong Saudara Franki Harahap, Terdakwa pergi untuk bersembunyi dan kabur dari tempat tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa kabur dari tempat tersebut, kemudian pergi menemui istri dan keluarga Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan perihal kejadian tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;

- Selanjutnya Saksi Bahrul Ziqri dan Saksi Indra Pirnanda berusaha menolong Saudara Franki Harahap dengan membawa Saudara Franki Harahap menuju klinik dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di klinik, tenaga medis menyarankan agar segera membawa Saudara Franki Harahap ke rumah sakit karena luka Saudara Franki Harahap yang cukup parah dan kondisinya lemah. Kemudian Saksi M. Yansin Amberi mendapat kabar dari anaknya yang bernama Saudari Ida Susanti bahwa suaminya yang bernama Saudara Franki Harahap telah ditusuk oleh seseorang dan sedang dibawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan. Sesampainya di UGD Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan, Saudara Franki Harahap dinyatakan meninggal dunia;

- Atas perbuatan Terdakwa, Saudara Franki Harahap mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan. Terhadap luka tusuk yang dialami oleh Saudara Franki Harahap telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445/65/VISUM-RSUD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Prastama, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada bagian dada kanan (tulang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selangka) yang disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut dapat mengakibatkan perdarahan pada paru kanan dan kebocoran pada paru kanan hingga pasien sulit bernafas;

- Selanjutnya atas pemeriksaan visum et repertum tersebut, dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/218/IGD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Aditya Prastama dengan hasil: telah meninggal dunia di UPTD RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 13.50 WIB dengan diagnose : DOA (Dead On Arrival);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **MUHAMMAD**



ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (*Willstheori*) dan Teori membayangkan (*Voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu. Dan menurut teori membayangkan, bahwa manusia tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dengan demikian bahwa teori yang dianut/ diterapkan dalam memori penjelasan resmi (*M.v.T*) adalah teori kehendak, dimana sengaja adalah "*Willen en weten*" dikehendaki dan diketahui;



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan/ derajat bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke perkebunan sawit tempat Terdakwa bekerja. Setelah sampai Terdakwa langsung melakukan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB di jalan Tumbang Samba KM.05, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendengar suara teriakan Saudara Franki Harahap yang sedang melakukan penimbunan jalan yang berlubang. Seketika itu juga Terdakwa teringat dengan hinaan dan ejekan yang pernah diucapkan oleh Saudara Franki Harahap kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pelan-pelan mendekati Saudara Franki Harahap dengan berjalan kaki, tanpa ada berteriak ataupun sambil marah-marah. Dan ketika sudah dekat dengan Saudara Franki Harahap dengan posisi saling berhadapan, secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang, dan kemudian Terdakwa langsung menusuk Saudara Franki Harahap di bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Setelah Terdakwa menusuk Saudara Franki Harahap, Saudara Franki Harahap berkata kepada Terdakwa "jangan sat, jangan sat" dan berlari menjauh dari Terdakwa menuju arah bengkel milik Saksi BAHRUL ZIQRI untuk meminta pertolongan sambil berkata "tolong dek, tolong dek" dan memegang dada bagian kanan. Pada saat itu juga Saksi BAHRUL ZIQRI dan Saksi INDRA PIRNANDA melihat Terdakwa mengejar Saudara Franki Harahap hendak menghampiri Saudara Franki Harahap sambil berkata "Kubunuh inya tu, pokoknya kubunuh tu pang hari ini" dan Terdakwa memegang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Saksi BAHRUL ZIQRI dan Saksi INDRA PIRNANDA yang menolong Saudara Franki Harahap, Terdakwa pergi untuk bersembunyi dan kabur dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa kabur dari tempat tersebut, kemudian pergi menemui istri dan keluarga Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan perihal kejadian tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;

Selanjutnya Saksi BAHRUL ZIQRI dan Saksi INDRA PIRNANDA berusaha menolong Saudara Franki Harahap dengan membawa Saudara Franki Harahap menuju klinik dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di klinik, tenaga medis menyarankan agar segera membawa Saudara Franki Harahap ke rumah sakit karena luka Saudara Franki Harahap yang cukup parah dan kondisinya lemah. Kemudian Saksi M. YANSIN AMBERI mendapat kabar dari anaknya yang bernama Saudari Ida Susanti bahwa suaminya yang bernama Saudara Franki Harahap telah ditusuk oleh seseorang dan sedang dibawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan. Sesampainya di UGD Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan, Saudara Franki Harahap dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saudara Franki Harahap mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan. Terhadap luka tusuk yang dialami oleh Saudara Franki Harahap telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum dan berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445/65/VISUM-RSUD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Prastama, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada bagian dada kanan (tulang selangka) yang disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut dapat mengakibatkan perdarahan pada paru kanan dan kebocoran pada paru kanan hingga pasien sulit bernafas. Selanjutnya atas pemeriksaan visum et repertum tersebut, dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/218/IGD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. Eky Aditya Prastama dengan hasil: telah meninggal dunia di UPTD RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 13.50 WIB dengan diagnose : DOA (Dead On Arrival);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban haruslah diperhatikan bagaimana cara Terdakwa melakukan serangan tersebut khususnya di bagian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana serangan itu dilakukan pada tubuh si korban, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 telah memberikan kaidah hukum bahwa *unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala.* Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dan dikaitkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai Terdakwa benar telah menggunakan senjata tajam dalam melakukan serangan yaitu dengan menggunakan badik serta serangan tersebut dilakukan di bagian tubuh yang terdapat organ vital yaitu bagian dada. Sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan fakta persidangan, unsur "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 338 KUHP, ancaman pidana pidana yang diatur berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Aim)** tersebut mengakibatkan Korban Franki Harahap mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan sehingga mengakibatkan perdarahan dan kebocoran paru kanan hingga sulit bernafas dan kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi M. YANSIN AMBERI sebagai keluarga korban dan Saksi M. YANSIN AMBERI belum memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan kompong terbuat dari kayu dengan panjang \pm 15 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna kuning corak hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna biru;

yang dipergunakan oleh Saudara FRANKI HARAHAHAP ketika menjadi korban sewaktu terjadi tindak pidana tersebut, apabila dilihat dari kondisi barang bukti yang sudah rusak dan tidak layak pakai, juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban FRANKI HARAHAHAP meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 serta Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAT Alias ARSAT Bin SYAHDAN (Aim)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan kompong terbuat dari kayu dengan Panjang ± 15 cm;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna kuning corak hitam;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ronald Peroniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Ksn